

Supervisi Pendidikan Islam: Telaah Model Pengawasan Madrasah di Kota Sorong

Ibnu Chudzaifah

Jurusan Tarbiyah, STAIN Sorong
E-mail: ibnuchudzaifah@gmail.com

Abstract

The success of education supervision in madrasahs as a supervisory function which represents one of the important factors in education management, has not been optimally touched in the educational development program in madrasah. Whatever is the target for supervision in conducting supervision in madrasah. This research is a field or field research (field research) with a qualitative descriptive analysis method. The focus of this research is about the role and challenges of supervision of Islamic Education in the City of Sorong by using a type of field research, with descriptive qualitative analysis methods. The results of this study are: First, the role of school supervisors in madrasah in Sorong City is in accordance with existing regulations, according to very limited in the sense of regulating the place of madrasahs that are supervised, but the investment of madrasah supervisors is very beneficial and beneficial in the development and encouragement of educators and education staff in Sorong City. Second, the obstacle that was transferred by the madrasah supervisor in Sorong City was the time of supervision in the madrasah, the limited number of madrasah supervisors, limited operational operational funds and financial support from the Ministry of Religion.

Keywords: Supervision, Islamic Education, Madrasah

Diterima 8 Oktober 2019

Revisi 14 November 2019

Disetujui 20 Desember 2019

1. PENDAHULUAN

Bagi umat islam menyiapkan generasi penerus yang berkualitas dan bertanggung jawab lewat upaya pendidikan itu merupakan suatu tuntutan dan keharusan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa, ayat 9 :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (Qs. An-Nisa: 9)

Pendidikan merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kemajuan peradaban suatu bangsa bergantung pada kemajuan pendidikan bangsa itu sendiri. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, maka berbagai usaha sudah dilakukan oleh pemerintah. Diantara usaha itu adalah memberikan berbagai macam pelatihan kepada pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan dan perbaikan kurikulum, pengadaan sumber-sumber belajar, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan sampai pada pelaksanaan supervisi pendidikan. Meskipun upaya-upaya tersebut telah dilakukan, namun kenyataan di lapangan mutu pendidikan masih jauh dari panggang api.

Dalam pelaksanaan pendidikan, supervisi yang di dalamnya mencakup unsur bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien sekaligus menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan atau supervisi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan

pencapaian tujuan pendidikan. Bagaimana pun baiknya program pendidikan dan pengajaran yang dituangkan dalam bentuk kurikulum bila tidak disertai dengan pengawasan, maka tidak mungkin pendidikan dan pengajaran itu akan berhasil dengan baik. Sebab tidak semua guru secara terus menerus dapat melakukan tugasnya sebagaimana yang diharapkan. Adakalanya mereka rajin dan kadangkala bermalas-malas karena sesuatu hambatan yang perlu diketahui melalui pengawasan untuk dicari pemecahannya dengan jalan kerjasama, (Kementerian Agama RI, 1999).

Kegiatan pengawasan pendidikan yang melibatkan institusi, lembaga, organisasi, person, program, dan seperangkat instrumen, akan dapat memperoleh hasil yang optimal apabila dilakukan secara terencana, terorganisir, terkendali, terarah dan terkontrol secara baik dengan tingkat intensitas yang memadai. Berdasarkan pemikiran di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa agar proses pendidikan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, perlu didukung kemampuan profesional guru dalam tugas mengajar, dan agar kemampuan profesional atau prestasi mengajar guru dapat berkembang dengan baik, diperlukan adanya pengawasan atau supervisi yang intensif.

Berdasarkan Permendiknas No. 12 tahun 2007 tentang penugasan pengawasan satuan pendidikan, idealnya satu pengawas membawahi 40-60 guru, sedangkan fakta di lapangan satu pengawas membawahi lebih dari 100 guru. Adapun tujuan peningkatan supervisi sendiri adalah untuk melakukan pembinaan yang terencana guna membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif, (Mariono, 2011). Supervisi pendidikan, bukanlah hanya sebagai pelengkap didalam administrasi pendidikan, akan tetapi merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian para guru yang kurang konsekuen dan kurang memenuhi pra syarat dalam pekerjaannya, serta rendahnya moral guru yang dapat mengakibatkan hilangnya kewibawaan dan kaburnya status, serta kurang terampilnya guru dalam menyampaikan pelajaran. Karena itu sangat diperlukan pengawasan dan pembinaan yang baik. Dengan kata lain bahwa supervisi sangat diperlukan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau kanchah (field research) dengan metode kualitatif deskriptif analisis, yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti dilingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal, (Sarjono dkk, 2008). Dalam penelitian ini yang akan di jadikan subjek penelitian adalah pengawas pendidikan Islam di madrasah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Supervisi Pendidikan

Supervisi merupakan suatu aktivitas pembinaan yang terencana untuk membantu para guru dan pegawai sekolah melakukan pekerjaan mereka secara efektif, (Mariono, 2011). Istilah supervisi pendidikan dibangun dari dua kata: supervisi dan pendidikan. Dalam uraian-uraian yang disebutkan diatas, istilah supervisi lebih banyak dibicarakan dari pendidikan, karena istilah pendidikan (education) sudah dikupas dalam mata kuliah Dasar-Dasar Kependidikan. Sedang supervisi merupakan istilah yang relatif baru di dunia pendidikan di Indonesia (lihat sejarah supervisi), untuk itu perlu uraian yang lengkap tentang pengertian supervisi, dengan keberadaan supervisi yang relatif baru di Indonesia maka peneliti melihat makna supervisi dari tiga sudut pandang, yaitu dari sudut etimologis, morfologis, dan semantic.

Secara Etimologis, supervisi berasal dari bahasa Inggris, yaitu supervision, artinya pengawas atau kepengawasan, (John M. Echols dan Hassan Shadily, 2005). Sedangkan orang yang mengawasi disebut supervisor. Dulu konsep supervisi adalah sebagai pekerjaan inspeksi, mengawasi dalam arti mencari dan menemukan kesalahan untuk kemudian diperbaiki, (Mariono, 2011). Secara Morfologis, supervisi terdiri atas dua kata, super dan visi (super and vision). Menurut Jamal Ma'mur kedua kata ini memiliki arti melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas, yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas dan kinerja bawahan, (Ahmad Jamal Ma'mur, 2012).

Berangkat dari pengertian di atas, supervisi pendidikan mengacu kepada kegiatan memperbaiki proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini sudah tentu berkaitan dengan

kegiatan-kegiatan yang lain, seperti meningkatkan kepribadian guru, meningkatkan profesinya, kemampuan berkomunikasi dan bergaul, baik dengan warga sekolah maupun dengan masyarakat, dan upaya membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Kegiatan-kegiatan di atas juga tidak bisa terlepas dari tujuan akhir setiap sekolah, yakni menghasilkan lulusan yang berkualitas, (Pidarta, 2009).

Dari beberapa pendapat para pakar di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa supervisi pendidikan adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh seorang supervisor untuk membantu, membina, membimbing, dan mengarahkan seluruh staf sekolah, agar mereka dapat meningkatkan kemampuan (profesionalisme) untuk mengembangkan situasi belajar mengajar dengan lebih baik.

Dasar Yuridis Supervisi Pendidikan

Sebagai bentuk kongkrit perhatian pemerintah terhadap masalah supervisi pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan regulasi kepengawasan dalam bentuk Kebijakan atau Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 381 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama dan Angka Kreditnya. Untuk melaksanakan tugas supervisi pendidikan di sekolah/madrasah dilakukan oleh kepala Sekolah/Madrasah dan Pengawas. BAB I huruf C point (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 381 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama dan Angka Kreditnya, menyebutkan, yang dimaksud Pengawas sekolah atau madrasah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama (Kementerian Agama) yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan agama di sekolah umum dan di madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar, dan menengah, (RI, 2004).

Jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya ini juga diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, (Suryana, n.d.). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 21 Tahun 2010. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang pengawas Madrasah dan pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah. Konten dalam peraturan ini membahas dan membagi Tupoksi antara pengawas Madrasah dan pengawas PAI. Pengawas Madrasah adalah pengawas lembaga di wilayah Kemenag dan pengawas PAI adalah pengawas Mapel PAI di lembaga Diknas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan BAB IV pasal 19 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap tahun pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa pengawasan dilakukan untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Tujuan, Fungsi dan Tugas Supervisi

Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan utama pendidikan di sekolah, sehingga seluruh aktivitas organisasi sekolah muaranya pada pencapaian efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Oleh sebab itu, salah satu tugas dari kepala sekolah adalah berperan sebagai supervisor yakni mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Supervisi merupakan suatu proses yang dirancang secara khusus untuk membantu para guru dan supervisor dalam mempelajari tugas sehari-hari di sekolah, dan diharapkan agar guru dan supervisor mampu menggunakan dan memanfaatkan pengetahuan dan kemampuannya untuk memberikan layanan yang lebih baik pada orang tua peserta didik dan sekolah. Serta berupaya menjadikan sekolah sebagai masyarakat belajar yang lebih efektif. Untuk itu peranan supervisor sendiri adalah memberi dukungan (support), membantu (assisting), dan mengikut sertakan (shearing). Jadi peranan seorang supervisor adalah menciptakan suasana sedemikian rupa agar guru-guru merasa aman dan bebas dalam mengembangkan potensi dan daya kreasi mereka

dengan penuh tanggung jawab. Suasana yang demikian hanya dapat terjadi apabila kepemimpinan dari supervisor itu mampu berlaku demokratis bukan sebaliknya, yang berlaku otokratis. Kebanyakan guru seolah-olah mengalami kelumpuhan tanpa inisiatif dan daya kreatif kalau supervisor dalam melakukan interaksi bersifat mematikan, (Sahertian, 2008).

Supervisor juga mempunyai tugas untuk memberikan stimulasi kepada guru-guru agar nantinya para guru punya keinginan untuk menyelesaikan problema pengajaran dan mengembangkan kurikulum. Sehingga keberadaan supervisor diharapkan bisa mengidentifikasi kebutuhan guru sebagai bahan in-service, mengumpulkan fakta dan informasi melalui survei dan observasi sebagai bahan untuk memecahkan masalah pembelajaran. Hal ini senada dengan pendapat Olivia bahwa tujuan supervisi adalah, (Muslim, 2008):

- a. Membantu guru dalam mengembangkan proses kegiatan belajar mengajar.
- b. Membantu guru dalam menterjemahkan dan mengembangkan kurikulum dalam proses belajar mengajar
- c. Membantu sekolah (guru) dalam mengembangkan staf

Bidang tugas Supervisor menurut Ben. M. Haris membutuhkan banyak pemikiran, karena supervisor perlu menggunakan strategi-strategi yang nantinya digunakan dalam banyak prosedur ilmiah seperti pengembangan kurikulum, pengorganisasian pengajaran, penggunaan fasilitas untuk belajar dan sebagainya. Tugas supervisor tersebut memberikan gambaran bahwa keberadaan kepala sekolah atau pengawas yang ditunjuk sebagai supervisor berfungsi sebagai supervisor. Tanggung jawab kepala sekolah dan pengawas yang ditunjuk sebagai supervisor adalah untuk memajukan pengajaran dan menjamin kualitas pelayanan belajar, serta mampu melakukan administrasi sekolah dengan baik dan benar.

Jika dilihat dari fungsi tersebut, terlihat jelas bahwa peranan supervisi pendidikan itu tertera dalam kinerja supervisor yang mana dalam melakukan tugasnya kepala sekolah dan pengawas sekolah juga mempunyai peran/fungsi sebagai supervisor. Terkait dengan fungsi supervisi pendidikan, lebih spesifik Sweringen menyebutkan ada 8 fungsi, yaitu, (Gunawan, 1996):

- a. Mengkoordinasi semua usaha sekolah
- b. Memperlengkapi kepemimpinan sekolah
- c. Memperluas pengalaman guru
- d. Menstimulir usaha-usaha kreatif
- e. Memberikan fasilitas dan penilaian yang terus menerus
- f. Menganalisis situasi belajar dan mengajar
- g. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf
- h. Mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru

Karakteristik Latar Penelitian

Pengawas Pendidikan Agama Islam yang dalam penelitian ini adalah pengawas sekolah pada madrasah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pejabat teknis dalam melaksanakan pendidikan, dengan tugas pokok menilai, membina dan memantau penyelenggaraan pendidikan di sejumlah madrasah yang menjadi binaannya baik negeri maupun swasta.

Tabel 1: Daftar Pembagian Wilayah Kepengawasan/Guru Binaan bagi Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

No.	Nama Pengawas/ Jenis Pengawas	Wilayah Kepengawasan/Guru Binaan
1.	Muhammad Ramli, S.Pd., M.Pd./ Pengawas Sekolah pada MA/MTs	1. MAN Kota Sorong; 2. MTsN Kota Sorong; 3. MTs Al-Akbar Kota Sorong; 4. MTs Muhammadiyah 1 Kota Sorong; 5. MTs Emeyodere Kota Sorong; 6. MTs Arraoda Kota Sorong; 7. MTs Sains Algebra Kota Sorong.

- | | |
|---|--|
| <p>2. Sriwana, S.Pd.I./
Pengawas Sekolah pada MI/RA</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. MI Integral Hidayatullah Kota Sorong; 2. MI Al-Kautsar Kota Sorong; 3. MI Sains Al-Hidayah Kota Sorong; 4. MI Quba Kota Sorong; 5. MI Annur Kota Sorong; 6. MI Emeyodere Kota Sorong; 7. MI GUPPI Kota Sorong; 8. MI Al-Ishlah Kota Sorong 9. Seluruh RA di Kota Sorong |
| <p>3. Drs. Mulyono, M.Ag./
Pengawas PAI pada SMA</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. MTs Annur Kota Sorong; 2. Abdul Manan Fakaubun. S. Pd.I; 3. Sabarno. S. Pd.I, M. Pd 4. Fithriyah Wasolo. S.Pd.I; 5. Dra. Sarbanun Karim 6. Salmi. S. Ag; 7. Siti Maryam. S. Ag; 8. Hamsan Rahayaan. S. Pd.I; 9. M. Raharusun, S.Ag.; 10. Hernawan, S.Pd.I; 11. Ahmad Bin Maidi, S.Pd.I; 12. A. Karim Nurlete, S.Pd.I; 13. Jumat Wihel, S.Pd.I; 14. Sri Rahayu, S.Pd.I; 15. Dewi Aminah, S.Pd.I; 16. Megawati Matdoan, S.Pd.I; 17. Anwar, S.Pd.I; 18. Suhartatik, S.Pd.I; 19. Nurlin Sri Indriani, S.Pd.I; 20. Gunawan, S.Pd.I; 21. Dian Pratiwi Ali, S.Pd.I; 22. Iriani Slamet, S.Pd.I |
| <p>4. Muzdalifah Kasua, S.Ag., M.Pd./
Pengawas PAI pada SMK</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. MA Insan Kamil Kota Sorong; 2. Idawati, S.Ag.; 3. Zainal Abidin, S.Pd.I; 4. Azwar, S.Pd.; 5. Rahmi Cahyani, S.Pd.; 6. Rosdiana, S.Pd.I; 7. Suryani, S.Pd.I; 8. Teti Lestari, S.Pd.; 9. Drs. Anwar; 10. Drs. Sirajuddin Rabo 11. Saribanun Niulai, S.Pd.I 12. Abdullah Mujid, S.Pd.I 13. Ratna, S.Pd.I; 14. Sulaiman Sangaji, S.Pd., S.Pd.I; 15. Jamal Wasolo, S.Pd.I; 16. Maulana Effendi, S.Pd.I; 17. Sunari, S.Pt., S.Pd.; 18. A. Azis, S.Ag.; 19. Saleha Ahmad, S.Pd.; 20. Abu Bakar Morin, S.Pd.I; |

21. Satriani, S.Pd.I;
 22. Siarni, S.Pd.I;
 23. Siti Komsatun, S.Pd.I.
5. Drs. Jasman/
Pengawas PAI pada SMP
1. MTs Az-Zikra Kota Sorong;
 2. Ahmad Fairus Salby, S.Ag.;
 3. Surtini, S.Pd.I, M.Pd.I;
 4. Nurlaela Ely, S.Pd.I;
 5. Maryam, S.Pd.I;
 6. Ema Kasmah, S.Pd.I, MM.;
 7. Ahmadi Rosid, S.Ag.;
 8. Nilam Sari, S.Pd.I;
 9. Ratna Tri Setyaningsih, S.Ag.;
 10. Drs. Suhafid, M.Pd.;
 11. Nurjannah, S.Pd.I, M.Pd.;
 12. Nurjani Malawat, S.Pd.I;
 13. Basri, S.Pd.I, M.Pd.I;
 14. Nurmiati B., S.Pd.I;
 15. Umar, S.Pd.I;
 16. Jumani, S.Pd.I, M.Pd.I;
 17. Fatmawati Tamima, S.Pd.I, M.Pd.;
 18. Tri Nurhayati, S.Sos;
 19. Hartini, S.Pd.I;
 20. Zakia Mesra, S.Pd.I;
 21. Nursin Sasole, S.Pd.
 22. Suriana, S.Pd.
 23. Surianti, S.Pd.I;
6. Sitti Morian, S.Ag./
Pengawas PAI pada SD/TK
1. MI Al-Ma'arif Kota Sorong;
 2. MI Arraoda Kota Sorong;
 3. Norsafa Ohorella, S.Pd.I;
 4. Abdul Azis Salehe, S.Pd.I;
 5. Djimha Maruapey, S.Pd.I;
 6. Harjan Kahar, S.Pd.I;
 7. Syahrir N, S.Pd.I;
 8. Saodah Yeubun, S.Pd.I;
 9. Halima Tangke, S.Pd.;
 10. Hatijah Umbalak, S.Pd.I;
 11. Ija Pelu, S.Pd.I;
 12. Iriani Bugis, S.Pd.I;
 13. Istining Hidayati, S.Pd.I;
 14. Irianto, S.Pd.I;
 15. Idris Keliata, S.Pd.I;
 16. Wistiani Syam, S.Pd.I;
 17. Jamila Macap, S.Pd.I;
 18. Syarifah Wael, S.Pd.I;
 19. Kalsum Soltief, S.Pd.I;
 20. Hasbi, S.Pd.I;
 21. Satriani, S.Pd.I;
 22. Nursyamsi, S.Pd.I;
 23. Nuryantika, S.Ag.;
 24. Siti Aisyah Latief, S.Pd.I;
 25. Rajemah, S.Pd.;
 26. Sahara Raharusun, S.Pd.I;
 27. Samsia Wear, S.Pd.I;
 28. Siti Marfungah, S.Pd.I;
 29. Sofyan Abdullah, S.Pd.I;

30. Suryanti, S.Pd.I;
31. Isni Mustaqimah, S.Pd.I;
32. Tayib Alfatan, S.Pd.I;
33. Umar Lamadudu, S.Pd.;
34. Wa ode Hasmia, S.Pd.I;
35. Nurlaela, S.Pd.I;
36. Wa Marliani, S.Pd.I;
37. Irmayani, S.Pd.I;
38. Rukdiana, S.Pd.;

Tabel 2: Daftar Pembagian Wilayah Kepengawasan bagi Pengawas Pendidikan Agama Kristen dan Pengawas Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah

No.	Nama Pengawas	Wilayah Kepengawasan
1.	Ansje Fanny Nanlohy, S.PAK., M.Pd.K	SMTK Luks Cornelia Kota Sorong dan Seluruh Guru Pendidikan Agama Kristen Tingkat SMA/SMK di Kota Sorong.
2.	Drs. Simon Pallangan	SMPTK Jimero Kota Sorong dan Seluruh Guru Pendidikan Agama Kristen pada SMP di Kota Sorong.
3.	Emilianus Welerubun, S.Ag.	Seluruh Guru Pendidikan Agama Katholik di SMP dan SMA/SMK di Kota Sorong.

Adapun yang menjadi subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Muhammad Ramli, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah Pengawas Sekolah pada MA/MTs dan Sriwana, S.Pd.I. Beliau adalah Pengawas Sekolah pada MI/RA.

Peran supervisi pendidikan pada madrasah di Kota Sorong.

Keberhasilan peningkatan mutu pendidikan selama ini yang secara terus menerus selalu dilaksanakan, memiliki keterkaitan erat dengan kinerja pengawas sekolah/ madrasah. Pengawas di tingkat kabupaten atau kotamadya, yang kedudukannya termasuk sebagai tenaga kependidikan sangat urgen artinya, karena ia bertindak sebagai supervisor, fasilitator, pengendali dan penilai dalam setiap kegiatan pendidikan. Tugas dan peran yang diemban oleh pengawas sekolah menengah tersebut, jika terlaksana dengan baik sesuai dengan juklak dan peraturan perundang-undangan pendidikan, maka dapat dianggap bahwa ia telah memiliki kinerja yang baik dan pada gilirannya akan bermuara pada peningkatan mutu pendidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya pengawas madrasah mempunyai wewenang untuk memilih dan menentukan metode kerja agar mempunyai hasil kerja yang optimal sesuai kode etik profesi. Tugas pokok pengawas madrasah adalah meliputi penilaian, pembinaan, dan pemantauan, analisis hasil pengawasan, evaluasi, laporan dan tindak lanjut. Setelah berbagai kebijakan peningkatan mutu di sekolah digulirkan, seperti Peraturan Menteri Pendidikan yang berkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan, khususnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang standar kualifikasi dan kompetensi pengawas Satuan Pendidikan, maka implementasi dari program kepengawasan merujuk pada kriteria tentang Standar Nasional Pendidikan.

Salah satu dimensi kompetensi pengawas adalah kompetensi manajerial, yang intinya ialah pengawas diharapkan menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah/ madrasah, mampu menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi dan tujuan, dan program pendidikan, mampu menyusun metode kerja dan

instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawas di sekolah dan mampu menyusun laporan hasil-hasil kepengawasan serta menindak lanjuti untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah/ madrasah.

Berdasar kompetensi pengawas tersebut di atas maka pengawas menyusun Rencana Kerja Akademik (RKA) dan Rencana Kerja Manajerial (RKM), sesuai kondisi madrasah binaan, dengan tersusunnya RKA/RKM pada masing-masing madrasah binaan maka masalah-masalah yang timbul dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dapat dipecahkan dan tugas kepengawasan akan efektif, efisien, terarah sesuai sasaran yang telah ditetapkan, dengan demikian harapan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap akan dapat tercapai.

Masalah-masalah yang timbul dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di kota Sorong antara lain adalah, masih rendahnya kompetensi guru dan kepala madrasah dalam melaksanakan tugas pokoknya, kemampuan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran masih rendah, misalnya dalam menyusun silabus, RPP, evaluasi dan lain-lain, disamping itu kemampuan guru dalam merancang pembelajaran juga masih rendah, (Ramli, 2019).

Guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran juga cenderung masih konvensional, belum menggunakan strategi pembelajaran yang baru misalnya pakem, sehingga pembelajaran tampak tidak mengalami kemajuan. Kepala sekolah/madrasah dalam mengelola manajemen sekolah/madrasah juga belum optimal, kepala sekolah sebagai Educator, Manajerial, Administrator, Supervisor, Leader (pemimpin), Inovator dan Motivator belum optimal dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut dan membantu menyelesaikan masalah tersebut perlu dilakukan kepengawasan secara terarah, terprogram dan berkelanjutan sehingga perbaikan sekolah/madrasah pada aspek akademik dan manajerial akan tercapai secara bertahap. Maka dari itu dalam bahasa pengawasan ada istilah supervisi klinis yaitu untuk membantu menyelesaikan kendala-kendala yang didapati di lapangan baik managerial maupun akademik, (Sriwana, 2019). Berdasarkan kenyataan ini maka peran pengawas Pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan supervisi dalam proses pendidikan sangat dibutuhkan sebab perkembangan kurikulum merupakan gejala kemajuan pendidikan, dan perubahan tersebut sering menimbulkan perubahan struktur maupun fungsi kurikulum. Pelaksanaan kurikulum memerlukan penyesuaian dengan keadaan nyata di lapangan, oleh karena itu guru harus mengembangkan kreatifitas agar dapat dilaksanakan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih banyak hambatan dan perlu bantuan khusus dalam memenuhi tuntutan pengembangan pendidikan dan hal inilah merupakan tugas pengawas madrasah.

Mengingat pentingnya peran pengawas dalam mengawal proses akademik dan manajerial maka pengawas harus profesional sesuai dengan kompetensinya, salah satunya harus mampu membuat program kepengawasan dan membuat laporan hasil kepengawasan. Ruang lingkup kegiatan pelaksanaan program pengawasan yang menyangkut bidang akademik maupun manajerial meliputi:

- a. Program penilaian, yang akan dilakukan terhadap kinerja kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- b. Program pembinaan yang akan dilakukan terhadap :
 - 1) Organisasi sekolah dalam persiapan menghadapi akreditasi sekolah
 - 2) Kepala sekolah/ madrasah dalam pengelolaan administrasi sekolah
 - 3) Guru dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran / bimbingan berdasarkan kurikulum yang berlaku;
 - 4) Tenaga kependidikan lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok masing-masing;
 - 5) Penerapan berbagai inovasi pendidikan (pembelajaran)
- c. Program Pemantauan yang akan dilakukan terhadap:
 - 1) Administrasi Sekolah
 - 2) Pelaksanaan 8 standart nasional pendidikan (SNP);
 - 3) Lingkungan sekolah;
 - 4) Pelaksanaan ujian sekolah dan UASBN/UAMBN/ UAM;
 - 5) Pelaksanaan penerimaan siswa baru (PSB);
 - 6) Pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler;
 - 7) Pengelolaan sumber belajar dan sarana belajar (media, alat peraga dan perpustakaan);

8) Pengelolaan sumber daya pendidikan

Dalam Peraturan Mendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawasan Sekolah/ Madrasah, menuntut pengawas sekolah/ madrasah memiliki kompetensi supervisi manajerial dan supervisi akademik, disamping kompetensi kepribadian, sosial dan penelitian dan pengembangan. Esensi dari supervisi manajerial adalah berupa kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala sekolah/ madrasah dan seluruh elemen sekolah lainnya di dalam mengelola, mengadministrasikan dan melaksanakan seluruh aktivitas sekolah, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan sekolah/ madrasah serta memenuhi standar nasional pendidikan nasional. Adapun supervisi akademik esensinya berkenaan dengan tugas pengawas untuk membina guru dalam rangka meningkatkan mutu pembelajarannya, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan belajar siswa.

Dilihat dari realitas kondisi penyelenggaraan pendidikan di madrasah binaan dalam rangka pencapaian mutu melalui pelaksanaan 8 Standar Nasional Pendidikan masih banyak hambatan, kelemahan dan tantangannya. Oleh karena itu perlu adanya tindakan terkait dengan kegiatan pengawasan (supervisi) baik di bidang akademik yang menitik beratkan pada pelaksanaan pembelajaran di dalam maupun di luar kelas, serta menyangkut supervisi bidang manajerial yang menitik beratkan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung (supporting) terlaksananya pembelajaran, yang dilakukan secara intensif, agar dapat terdeteksi segala permasalahan dan hambatan yang timbul, sehingga pada tataran berikutnya dapat dilakukan upaya pemecahan dan tindak lanjut menuju perbaikan dengan bantuan melalui berbagai kegiatan bersifat pembinaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka tindakan dalam pemecahan masalah terkait dengan kegiatan pengawasan (supervisi) tersebut dilakukan sesuai tugas dan peran pengawas, antara lain sebagai berikut.

- a. Mengkoordinasikan programs, groups, materials dan report berkaitan dengan sekolah dan para guru.
- b. Melayani/ membantu kepala sekolah/ madrasah dan guru baik secara kelompok maupun individual dalam rangka memperbaiki kelemahan untuk mencaoai kemajuan dalam penyelenggaraan pendidikan
- c. Mengadakan dan memimpin pertemuan-pertemuan kepada kepala sekolah dan guru berkaitan dengan pengembangan kurikulum, pembelajaran dan manajemen sekolah secara umum
- d. Mendorong kepala sekolah dan guru baik secara kelompok maupun individu agar mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan memberikan semangat (motivasi), mengarahkan dan membantu kesulitan dalam memecahkan masalah berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah/ madrasah yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dengan indikator keberhasilan sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang nasional pendidikan yaitu mencakup :
 - 1) Standar Isi
 - 2) Standar proses
 - 3) Standar Kompetensi Lulusan
 - 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 5) Standar Sarana dan Prasarana
 - 6) Standar Pengelolaan
 - 7) Standar Pembiayaan
 - 8) Standar Penilaian Pendidikan

Dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan, para pengawas pendidikan menggunakan beberapa teknik supervisi baik yang bersifat individu maupun kelompok yaitu : kunjungan kelas (observasi langsung di kelas), kunjungan sekolah/madrasah, dan wawancara secara individu yang dilakukan setelah proses belajar mengajar selesai serta wawancara secara kelompok melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) dan melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Kendala dan Solusi dalam pelaksanaan supervisi pendidikan pada madrasah di Kota Sorong.

a. Permasalahan Alokasi Waktu

Bekerja professional adalah kemampuan mengatur waktu sedemikian rupa sehingga semua pekerjaan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu/efektif, adapun kiat-kiat bekerja secara professional adalah sesuai dengan skala prioritas, dalam artian mendahulukan yang penting dan mendesak. Terkait dengan waktu atau beban kerja seorang pengawas, pemerintah melalui PMA No.2 Thn. 2012 tentang pengawas madrasah dan pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah dalam pasal 10 telah memberikan aturan sebagai berikut:

- 1) Beban kerja minimal Pengawas Madrasah dan pengawas PAI pada sekolah adalah ekuivalen dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu, termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di Madrasah/Sekolah.
- 2) Pengawas Madrasah melaksanakan tugas pengawasan terhadap minimal 7 (tujuh) RA, MI, MTs, MA, dan/atau MAK.
- 3) Pengawas PAI pada Sekolah melaksanakan tugas pengawasan terhadap paling minimal 20 (dua puluh) Guru PAI pada TK, SD, SMP dan/atau SMA.
- 4) Penetapan satuan pendidikan sebagai binaan Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atas pertimbangan Ketua pokjawas tingkat Kabupaten/Kota.
- 5) Dalam hal beban kerja minimal Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi karena tidak terdapat jumlah minimal satuan pendidikan atau Guru PAI pada sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat menetapkan beban kerja minimal Pengawas Madrasah dan pengawas PAI pada sekolah di wilayahnya.

Namun realita di lapangan, para supervisor masih jauh dari kategori professional dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini antara lain karena keterbatasan waktu mereka untuk mensupervisi, berikut adalah pernyataan Ibu Sriwana:” Menurut kami faktor penghambatnya lebih dikarenakan keterbatasan waktu, karena memang waktu yang sangat terbatas sedangkan jumlah madrasah yang menjadi bagian tanggung jawab saya terlalu banyak”, (Sriwana, 2019). Menurut hemat penulis, faktor penyebab dari keterbatasan waktu ini adalah kurangnya tenaga pengawas pendidikan di wilayah Kemenag Kota Sorong. Dari hasil penelitian memang penulis melihat beliau mengawas 8 madrasah ibtidaiyah dan seluruh RA di Kota Sorong sehingga waktu tidak mencukupi untuk mengawas seluruh madrasah yang menjadi tanggung jawab beliau. Dalam Permenpan telah diatur bahwa “beban kerja pengawas sekolah adalah 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam perminggu di dalamnya termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian dan pembimbingan di sekolah binaan”. Sasaran pengawasan bagi setiap Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- 1) untuk taman kanak-kanak atau raudathul athfal dan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah paling sedikit 10 satuan pendidikan dan atau 60 (enam puluh) Guru;
- 2) untuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah dan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah atau sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan paling sedikit 7 satuan pendidikan dan atau 40 (empat puluh) Guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran;
- 3) untuk sekolah luar biasa paling sedikit 5 satuan pendidikan dan atau 40 (empat puluh) Guru; dan
- 4) untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 (empat puluh) Guru bimbingan dan konseling.

Untuk daerah khusus, beban kerja pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan. Berdasarkan Permenpan tersebut seharusnya dari 8 MI dan Seluruh RA di Kota Sorong, maka dibutuhkan pengawas sekitar 3, jadi sangatlah jelas bahwa Kemenag harus menambah jumlah pengawas agar pengawasan dapat berjalan dengan efektif dari segi waktu kepengawasannya.

b. Keterbatasan Kuantitas Supervisor

Jika mengacu pada beberapa dasar hukum di atas, idealnya setiap pengawas untuk jenjang menengah hanya mengawasi 7 sekolah atau madrasah. minimnya pengawas ini

membuat program-program yang sudah disusun seringkali tidak sesuai harapan. Dan akhirnya laporan-laporan yang dibuat sebagai bagian dari pertanggung jawaban pengawasan pun, seringkali tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, mereka hanya menyesuaikan antara laporan dengan perencanaan. Jika darisegi kuantitas pengawasnya ideal, tentu langsung bisa diketahui kendala-kendala di lapangan sehingga langsung dicari jalan keluarnya, dan kecurangan-kecurangan akademik tidak petru terjadi.

Minimnya tenaga pengawas di Kota Sorong khususnya di wilayah Kemenag dapat di lihat pada tabel 4.1 dan 4.2 di atas. Problematik terkait minimnya jumlah pengawas ini memang sangat berdampak pada kinerja pengawas pendidikan, bukan saja di wilayah Kemenag tapi juga di wilayah Diknas. Sebenarnya dari pihak pengawas sendiri sudah beberapa kali mengajukan kepada pihak Kemenag untuk mengangkat atau menambah jumlah pengawas tapi masih saja belum mendapatkan lampu hijau dengan berbagai macam alasan, (Ramli, 2019).

c. Keterbatasan Dana Operasional

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam UUD 1945 pasal 31 “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.” Hal ini membuktikan adanya langkah pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kenyataannya, tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan yang selayaknya, dikarenakan berbagai faktor termasuk mahalnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Kondisi inilah kemudian mendorong dimasukkannya klausul tentang pendidikan dalam amandemen UUD 1945. Konstitusi mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari APBN maupun APBD agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan pendidikan. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa ada alokasi dana yang secara pasti digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan.

Namun, dalam pelaksanaannya pemerintah belum punya kapasitas finansial yang memadai, sehingga alokasi dana tersebut dicicil dengan komitmen peningkatan alokasi tiap tahunnya. Peningkatan kualitas pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manfaat berupa peningkatan kualitas SDM. Disisi lain, prioritas alokasi pembiayaan pendidikan seyogianya diorientasikan untuk mengatasi permasalahan dalam hal aksesibilitas dan daya tampung. Karena itu, dalam mengukur efektifitas pembiayaan pendidikan, terdapat sejumlah prasyarat yang perlu dipenuhi agar alokasi anggaran yang tersedia dapat terarah penggunaannya.

Peningkatan ketrampilan yang dapat menghasilkan tenaga kerja yang Produktivitasnya tinggi dapat dilakukan melalui Pendidikan yang dalam pembiayaannya menggunakan efisiensi Internal dan Eksternal. Dalam upaya mengembangkan suatu sistem pendidikan nasional yang berporos pada pemerataan, relevansi, mutu, efisiensi, dan efektivitas dikaitkan dengan tujuan dan cita-cita pendidikan kita, namun dalam kenyataannya perlu direnungkan, dikaji, dibahas, baik dari segi pemikiran teoritis maupun pengamatan empirik.

Untuk dapat tercapai tujuan pendidikan yang optimal, maka salah satunya hal paling penting adalah mengelola biaya dengan baik sesuai dengan kebutuhan dana yang diperlukan. Administrasi pembiayaan minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyaluran anggaran pendidikan perlu dilakukan secara strategis dan intergratif antara berbagai pihak yang berkepentingan di dalamnya, dalam konteks ini adalah pihak Diknas dan Kemenag. Namun realita di lapangan hal tersebut masih jauh dari panggung api dalam artian di tingkat daerah, lembaga-lembaga di bawah naungan Kemenag masih belum mendapatkan sentuhan yang signifikan. Efek dari minimnya dana pendidikan ini berdampak pada minimnya fasilitas yang memadai di madrasah-madrasah dan berdampak pula pada system pembelajaran yang kurang maksimal sehingga secara otomatis berdampak pula pada outputnya.

Minimnya pendanaan di wilayah Kemenag ini juga dirasakan oleh pengawas pendidikan sehingga berakibat kurang maksimalnya kinerja dari pengawas pendidikan baik di sekolah maupun madrasah, (Sriwana, 2019). Untuk mengatasi problematika ini harusnya

pemerintah khususnya pihak perencanaan di Kemenag menganggarkan secara proposional agar seluruh kegiatan pengawasan dapat berjalan dengan baik.

d. Dukungan Kementerian Agama

Pengawas sekolah pada madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama kota Sorong. diberi tugas, tanggung-jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan di madrasah binaannya dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar mengajar/bimbingan siswa untuk pencapaian tujuan Pendidikan di madrasah tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya Pengawas madrasah mempunyai wewenang untuk memilih dan menentukan metode kerja agar mencapai hasil yang optimal sesuai dengan kode etik profesi, sehingga setiap pengelolaan sumber daya pendidikan harus direncanakan, diorganisir dengan baik, dilaksanakan dengan maksimal serta dilakukan evaluasi atau pelaporan kegiatan dan dilakukan umpan balik perbaikan berkelanjutan. Kemenag kota Sorong sendiri selalu mengimbau kepada pengawas pendidikan untuk selalu meningkatkan mutu dalam kepengawasan sehingga secara rutin Kemenag melakukan kordinasi melalui rapat dengan para pengawas pendidikan dan juga secara rutin melakukan kontrol dengan berbagai cara antara lain dengan mengecek draft-draft perencanaan dan pelaporan.

Meski dukungan Kemenag di tingkat daerah sudah cukup maksimal, namun hemat penulis dukungan dari Kemeng pusat terkait pengawas pendidikan masih terkesan lemah dan kurang maksimal. Hal ini bisa kita lihat pada minimnya kuantitas supervisor di kota Sorong dan sudah lama Kemenag tidak mengadakan rekrutmen pengawas pendidikan, meskipun sudah berkali-kali pihak pengawas madrasah dan Kemenag Kota Sorong mengajukan penambahan pengawas madrasah, tapi masih saja belum bisa terealisasi. Disini seharusnya pemerintah memberikan perhatian lebih untuk melakukan perekrutan pengawas, mengingat pentingnya keberadaan pengawas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Sorong. Dan saat ini dari sisi kuantitas pengawas sekolah atau madrasah di Kota Sorong masih kurang.

4. PENUTUP

Peran pengawas sekolah pada madrasah di Kota Sorong sudah sesuai dengan aturan yang ada, meskipun sangat terbatas dalam arti menyesuaikan tempat madrasah yang diawasi, namun kinerja pengawas madrasah sangat bermanfaat dan berpengaruh dalam peningkatan dan pendorong bagi tenaga pendidik dan kependidikan di Kota Sorong. Dalam pelaksanaannya langkah-langkah kinerja pengawas diawali dengan persiapan dalam bentuk perencanaan program pengawasan, pelaksanaan dan langkah terakhir penilaian. Setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan laporan. Dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan, para pengawas pendidikan Islam menggunakan beberapa teknik supervisi baik yang bersifat individu maupun kelompok yaitu: 1) kunjungan kelas (observasi langsung di kelas); 2) kunjungan sekolah/madrasah, 3) wawancara secara individu yang dilakukan setelah proses belajar mengajar selesai; dan 4) wawancara secara kelompok melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) dan melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Jamal Ma'mur. (2012). *Tips Efektif Supervisi Pendidikan Sekolah*. Diva Pers.
- Gunawan, A. H. (1996). *Administrasi Sekolah*. PT. Rineka Cipta.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. (2005). *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Agama RI. (1999). *Instrumen dan Pedoman Evaluasi Supervisi Pendidikan Agama, Bagian Proyek Peningkatan Mutu Tenaga Tekhnis Supervisi Pendidikan Agama*.
- Mariono. (2011). *Dasar-dasar dan Teknik Menjadi Supervisor Pendidikan*. Ar-Ruzz Media.
- Muslim, S. B. (2008). *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Guru*. Alfabeta.
- Pidarta, M. (2009). *Supervisi Pendidikan Kontekstual*. Rineka Cipta.
- Ramli, M. (2019). *Pengawas madrasah tingkat menengah*.
- RI, D. (2004). *Standar Supervisi dan Evaluasi Pendidikan RA/BA/TA dan PAI pada TK*.

Departemen Agama RI.

Sahertian, P. A. (2008). , *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta.

Sarjono dkk. (2008). *Panduan Penulisan Skripsi*. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga.

Sriwana, S. P. . (2019). *Pengawas Sekolah pada MI/RA*.

Suryana, P. F. dan. (n.d.). *Supervisi Pendidikan*. Refika Aditama.